

# ANALISIS MATLAK DALAM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH PERSPEKTIF ILMU FALAK

Oleh, Haekal Fikri, Muh. Rasywan Syarif, Andi Intan Nur Cahyani

Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Falak

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [haekalf19@gmail.com](mailto:haekalf19@gmail.com)

## Abstrak

Penentuan awal bulan Hijriah terdapat istilah matlak, namun untuk bagaimana latar belakang munculnya istilah matlak dan perbedaan penyatuan matlak penentuan awal bulan Hijriah dalam ilmu falak. Jenis penelitian yang digunakan library research dengan pendekatan penelitian secara astronomi dan syar'i, dilengkapi data primer dan data sekunder. Pengolahan dan analisis data melalui proses pengeditan data, transformasi data dan penyajian data. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konteks munculnya istilah matlak untuk menentukan awal bulan Hijriah terdapat dalam hadits riwayat Muslim tentang peristiwa antara Kuraib dan Ibnu. Secara astronomis, perbedaan disebabkan oleh perbedaan garis lintang dan garis bujur suatu daerah, penyatuan matlak terdapat pada prinsip kesatuan matlak. Implikasi penelitian ini bahwa fenomena matlak banyak dikaji karena sangat berpengaruh dalam menentukan kapan awal atau akhir bulan Hijriah.

**Kata Kunci:** Matlak, Penentuan Awal Bulan Hijriah, Ilmu Falak

## Abstrack

*The determination of the beginning of the Hijri month has the term matlak, but what is the background for the emergence of the term matlak and the difference in the unification of matlak for determining the beginning of the Hijri month in astronomy. The type of research used is library research with an astronomical and syar'i research approach, supplemented by primary data and secondary data. Processing and analysis of data through the process of editing data, transforming data and presenting data. The results of this study found that the context of the emergence of the term matlak to determine the beginning of the Hijri month is found in the hadith of Muslim narrations about the incident between Kuraib and Ibnu. Astronomically, differences are caused by differences in latitude and longitude of an area, matlak unification is contained in the principle of matlak unity. The implication of this research is that the matlak phenomenon is widely studied because it is very influential in determining when the Hijri month begins or ends.*

**Keyword:** Matlak, Determination Beginning of the Hijri Month, Astronomy

## A. Pendahuluan

Matahari, bulan, bumi, dan segala benda-benda langit lainnya atau biasa disebut dengan alam semesta merupakan ciptaan Allah swt. yang sangat besar

luasnya, namun meskipun dengan kebesaran dan keluasan alam semesta yang Allah ciptakan tidak semata-mata hanya sekedar diciptakan begitu saja. Allah ciptakan bergerak secara beraturan berdasarkan garis edar dan peredarannya masing-masing, artinya bahwa seluruh benda-benda tersebut diciptakan dengan tidak secara sembarangan, tentu saja hal tersebut dilakukan oleh Allah swt. Sebagai bentuk tanda-tanda kekuasaannya. Allah menciptakan dengan sangat teratur, seperti matahari, bulan, dan bumi yang beredar pada garis edarnya masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Anbiya/21: 33

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Terjemahnya:

“Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”<sup>1</sup>

Ayat ini Allah swt. mengarahkan perhatian manusia kepada kekuasaannya dalam menciptakan waktu malam dan siang, serta matahari yang bersinar diwaktu siang, dan bulan bercahaya diwaktu malam. Masing-masing beredar pada garis edarnya dalam ruang cakrawala yang amat luas yang hanya Allah lah yang mengetahui batas-batasnya.<sup>2</sup>

Cabang ilmu falak Syar’i Islam memiliki posisi yang sangat strategis karena hal ini berkaitan dengan ibadah, sehingga ada beberapa ibadah dalam Islam yang berkaitan langsung dengan ilmu falak dalam hal ini menentukan awal bulan Kamariah. Dalam perkembangannya untuk penentuan awal bulan terkhusus awal bulan Ramadan dan hari raya bukanlah suata yang mudah.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahnya" (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014), h. 324.

<sup>2</sup> Darul Qur'an Mina', "Tafsir Al-Qur'an Kemenag RI", Kementerian Agama, 2020 <darulquranmina.blogspot.com> [accessed 12 April 2022].

<sup>3</sup>Rahma Amir, 'M Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia', *Elfalaky*, 1.1 (2017), <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky/article/view/6434>, h. 80.

Peredaran bumi, bulan dan matahari adalah tetap dan tidak berubah sebagai salah satu sunnatullah yang telah ditetapkan sejak Allah menciptakannya. Sirkulasi ini tidak dalam arti tidak bergerak dan tidak berubah, konstan, dalam arti selalu dalam kerangka tindakan yang tidak berubah. Benda langit terpenting di sini adalah matahari dan bulan. Dibandingkan dengan awal bulan yaitu saat matahari terbenam (*ghurub alsyams*), waktu ini merupakan waktu yang sangat penting, karena pada waktu inilah hilal pertama bulan tersebut dapat dilihat dan pada waktu ghurub itulah menurut hukum Islam (*syar'i*) hari dan awal bulan dimulai.<sup>4</sup>

Seperti sudah dimaklumi oleh karena bentuk bumi yang bulat akan menyebabkan perbedaan waktu terbitnya benda-benda langit (Matahari, Bulan dan lainnya). Dengan demikian akan menjadikan pula kemunculan hilal akan berbeda antara satu tempat dengan yang lainnya, dan inilah yang menyebabkan perbedaan Matlak.

Di Indonesia khususnya, masalah matlak sebagai bagian dari polemik yang mengemukakan tentang perbedaan dalam metode penentuan awal bulan Hijriah. Salah satu pendapat ulama menggunakan rukyat sebagai metode penentuan awal bulan Hijriah dan ada juga pendapat ulama menggunakan hisab, serta perbedaan antara matlak regional dan global.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat penelitian kepustakaan (*library research*). Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mendasarkan pada Analisa sumber-sumber yang berupa: Keputusan-keputusan, Buku-buku, Makalah, Artikel, Tulisan, Jurnal, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Nurul Badriyah dan Faisal, "Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Matlak Di Indonesia", *Al-Qadha*, 5.1 (2018), h. 49.

<sup>5</sup>Zuchri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*" (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h. 142.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (syar'i) dan pendekatan astronomi Islam. Pendekatan normatif (syar'i) yaitu pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan menggunakan kajian studi hukum Islam, khususnya berpedoman pada al-Qur'an dan hadis, dan pendekatan astronomis Islam yaitu pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan menggunakan rujukan istilah-istilah astronomi, seperti data-data visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah.<sup>6</sup>

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Konsep Matlak Dalam Penentuan Waktu Ibadah dan Ketentuan Matlak**

##### **a. Konsep Matlak Dalam Penentuan Waktu Ibadah**

Ilmu astronomi atau ilmu falak seperti yang kita ketahui adalah ilmu pasti yang benda-bendanya berhubungan dengan bumi, bulan, matahari dan benda langit lainnya. Selain itu, ilmu falak juga memegang tempat penting dalam Islam, salah satunya terkait dengan waktu salat.<sup>7</sup>

Perubahan zona waktu di setiap negara tentunya menimbulkan tanda tanya besar bagi sebagian besar masyarakat muslim, apakah perubahan tersebut tidak mempersulit penentuan waktu salat. Waktu salat dari hari ke hari dan dari tempat ke tempat berbeda-beda. Waktu salat terkait dengan sirkulasi semu matahari relatif terhadap bumi. Pada dasarnya untuk menentukan waktu salat diperlukan letak geografis, waktu atau tanggal dan ketinggian.

Perbedaan yang terjadi di antara ahli rukyah adalah perbedaan matlak. Di kalangan ahli rukyah, tidak ada kata yang menentukan matlak, mengenai batas-batas wilayah tempat hasil rukyah berlaku untuk suatu tempat. Beberapa

---

<sup>6</sup>Siti Mufarokah, "Pendekatan Astronomis Dalam Studi Islam", *Studi Islam*, 18.No.2 (2022), 78.

<sup>7</sup>Nurul Wakia, "Sejarah Perkembangan Dan Ruang Lingkup Ilmu Falak", *Hisabuna*, 2. November (2021), 197.

mempertimbangkan hasilnya rukyah suatu lokasi hanya berlaku untuk satu wilayah hukum (negara). Sebagian lagi yang berpendapat bahwa rukyah suatu tempat berlaku untuk seluruh dunia.<sup>8</sup>

Penentuan awal waktu salat merupakan bagian dari ilmu falak, sehingga dalam menghitung waktu salat acuannya adalah kapan matahari akan menempati posisi tertentu. Misalnya saat matahari meluncur, saat panjang bayangan sama dengan benda, saat terbenam. Sedangkan perintah memperhatikan keadaan alam, cahaya dan posisi matahari atau bayangan suatu benda.<sup>9</sup>

Kaitan antara matlak dengan waktu salat, perlu diketahui bahwa penjelasan syara' tentang pelaksanaan ibadah terkadang mengaitkan penentuannya dengan jam (waktu), misalnya jam salat, pelaksanaan puasa saat imsak dan buka puasa. Sama dengan hari-hari, misal salat jumat, puasa sunnah senin sampai kamis. Ada juga yang menentukan tanggal bulan, misalnya penentuan Idul Fitri, Idul Adha, Arafah dan lain-lain.

Penentuan awal dan akhir Ramadhan, syara' memberikan anjuran untuk mengkaitkannya hanya dengan peredaran bulan, sehingga tidak bisa disamakan bahwa perbedaan awal dan akhir Ramadan diperbolehkan karena salatunya pun dalam satu negara dan negara lain memiliki waktu yang berbeda. Konjungsi bulan dan matahari terjadi ketika perbedaan garis lintang (elongasi) dengan matahari adalah nol.<sup>10</sup>

Penentuan pelaksanaan ibadah, seperti waktu salat, imsak, dan lain-lain, seluruhnya ditentukan oleh peredaran matahari, sedangkan penentuan awal dan akhir bulan Kamariah ditentukan oleh peredaran bulan. Secara astronomis, Bulan

---

<sup>8</sup>Fatmawati, *Ilmu Falak* (Watampone: Syahadah, 2016), h. 217.

<sup>9</sup> Alimuddin, "Hisab Rukyat Waktu Salat Dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara Astronomi Awal Dan Akhir Waktu Salat)", *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 8.1 (2019), h. 49.

<sup>10</sup>Nihyatur Rohmah, "Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah", *Al-Mabsut*, 2015, h. 5.

selalu terlihat namun belum tentu terlihat (visibilitas hilal). Hilal bukanlah soal wujud (karena yang dihitung adalah fase hilal bulan), tetapi soal kenampakan (visibilitas hilal) berdasarkan sudut pandang pengamat. Oleh karena itu, teori astronomi tidak hanya memperhatikan aspek posisi Bulan, tetapi juga memperhatikan visibilitasnya.

Ibadah umat Islam di Indonesia selalu dikaitkan dengan waktu seperti salat, puasa ramadhan, zakat fitrah dan haji. Menentukan waktu kuliah memang mudah, tetapi dalam prakteknya sangat sulit karena dalam prakteknya menentukan awal bulan sering terjadi perbedaan pendapat antara ulama dengan ormas-ormas utama di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, tafsir para ulama terhadap hadits Nabi tentang rukyat mulai hangat diperdebatkan. Untuk menentukan awal bulan lunar, perubahan waktu setiap bulan dimulai tepat setelah matahari terbenam. Sedangkan penanggalan dimulai pukul 00.00, sehingga bisa dikatakan memasuki bulan baru. Hal ini berlaku tidak hanya pada pengambilan keputusan Hisab Kamariah di awal bulan, tetapi juga pada prioritas (penemuan langsung) di bawah tuntunan Nabi Muhammad yang ditekankan di awal. Ini karena posisi bulan tidak diperhitungkan dengan cermat.<sup>11</sup>

#### **b. Ketentuan Matlak**

Hilal merupakan salah satu fenomena alam, bagian dari proses perubahan penampakan bulan dilangit. Penampakan bulan di langit mempunyai siklus yang beraturan. Tahapan perubahan penampakan bulan itu secara teknis dinamakan fase bulan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Resky Fatimah Anwar and Fatmawati, "Korelasi Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Program Hilal Calc 3.0 Dan Accurate Times Terhadap Rukyatul Hilal", *Hisabuna*, 3.2 (2022),h. 162.

<sup>12</sup>Alimuddin, "*Ilmu Falak II*", ed. by Supardin (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 100.

Indonesia menganut prinsip wilayah *al-hukmi* yakni bahwa bila hilal terlihat di manapun dalam wilayah wawasan nusantara, maka dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun wilayah Indonesia dilewati oleh garis penanggalan Islam Internasional yang secara teknis berarti bahwa wilayah Indonesia terbagi atas dua bagian yang mempunyai tanggal hijriah yang berbeda, maka seluruh umat Islam di Indonesia melaksanakan ibadah puasa dan berhari raya secara serentak.<sup>13</sup>

Upaya pemerintah sebagai pengambil keputusan tertinggi di suatu negara memang sudah berlangsung lama. Metode *imkanur rukyat* merupakan strategi penyatuan antara metode perhitungan dan metode rukyat. Peran pemerintah yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia sangat penting dalam menetapkan kriteria *imkanur rukyat* yang dapat diterima oleh semua kelompok atau ormas. Tidak hanya pemerintah, peran berbagai elemen seperti golongan hisab dan rukyat sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan bersama dan menciptakan persatuan dalam ibadah.<sup>14</sup>

Mengenai ukuran dan batas keabsahan matlak, sebagian ulama khususnya mazhab Syafi'i berpendapat bahwa besar kecilnya matlak berada dalam iklim dan didasarkan pada perbedaan terbit bulan dan matahari. Contoh di Indonesia, beberapa Ormas mempraktekkan *rukyatul hilal* sesuai dengan wilayahnya yaitu Nahdlatul Ulama menggunakan metode *rukyatul hilal* atau *Isti'mal* (satu bulan penuh sampai dengan 30 hari) dan menggunakan batas ketinggian 2°, jika kurang dari 2° maka hasil rukyat tidak dapat diterima. Sedangkan Muhammadiyah

---

<sup>13</sup>Rahmatiah HL, "Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan Dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif Di Kabupaten Gowa", *Elfalaky*, 3.1 (2019) <<https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.14132>>, h. 15.

<sup>14</sup>Muhammad Fadhil and Fatmawati, "PERUMUSAN PENANGGALAN HIJRIYAH", *Hisabuna*, 3.September 2022 (2022), h. 100.

menggunakan Wujudul Hilal atau Ijtima'/Konjungsi bulan dan matahari untuk menghitung awal bulan Kamariah.<sup>15</sup>

Mengenai kapan terjadinya bulan baru, astrologi secara khusus membahas letak geografis masing-masing negara yang dapat mempengaruhi proses penentuan hari pertama bulan baru secara dominan. Mengapa hal ini bisa terjadi, bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur bahkan menentukan kapan hari pertama bulan baru akan terjadi. Kewenangan ini sangat wajar karena tidak semua negara dapat melihat hilal seperti yang dialami dan dilihat oleh penduduk negara tersebut. Perbedaan visibilitas ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap negara memiliki ukuran geografis yang berbeda. Oleh karena itu jarak pandang antara negara dengan negara lain tidak sama, tergantung jarak geografis.<sup>16</sup>

Mengenai luas dan batas wilayah matlak wilyatul hukmi, seperti namanya wilyatul hukmi (daerah hukum), batas 24 farsakh sudah tidak berlaku lagi meskipun di Indonesia mayoritas penduduknya adalah mazhab Syafi'i tetapi tidak mengikuti konsep Matlak lokal (daerah) yang dianut oleh kelompok Syafi'i. Jika mengikuti konsep Matlak setempat yaitu setiap daerah memiliki rukyatnya masing-masing dan hasil rukyat hanya berlaku untuk daerah yang sudah terlihat hilal dan daerah sekitarnya masih tergolong Matlak yang sama, hal ini akan memungkinkan sebuah kota terbagi menjadi dua bagian, bagian barat terlihat hilal sedangkan bagian timur hilal tidak terlihat.<sup>17</sup>

Menentukan kronologi zona (*Zone Time*), garis dibelokkan agar tidak membelah kota menjadi dua bagian. Melihat kondisi di atas, banyak pendukung matlak daerah yang mengartikan matlak lokal sebagai matlak dalam suatu wilayah

---

<sup>15</sup>Rosyaidi Imron, "Matlak Global dan Regional" ( Studi Tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih Dan Astronomi ), *Annual Islamic Confrence On Islamis Studies (ACIS 12)*, 2012, 2510.

<sup>16</sup>Rosyaidi Imron, "Matlak Global dan Regional",h. 2512.

<sup>17</sup>Rosyaidi Imron, "Matlak Global dan Regional",h. 2512.



hukum (*Fi Wilyatul Hukmi*). Dengan demikian, besaran dan batas geografis penerapan rukyat matlak *wilyatul hukmi* didasarkan pada batas politik negara atau yang lebih dikenal dengan satuan rukyat di dalam wilayah hukum.<sup>18</sup>

## 2. Matlak Penentuan Awal Bulan Hijriah Dalam Ilmu Falak

### a. Latar Belakang Munculnya Istilah Matlak

Fenomena terpenting dari kebulatan bumi adalah keragaman matlak (posisi terbit) lantaran keragaman horizon (cakrawala). Sehingga matahari, bulan dan benda benda angkasa lainnya menghilang dari penduduk bumi di satu kawasan dan terbit pada penduduk bumi dikawasan lain.<sup>19</sup>

Perbedaan matlak ini menurut penulis adalah hasil ijtihad yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman dalam penafsiran hadits-hadits penentuan awal bulan Hijriah atau hadits-hadits tentang perhitungan rukyat, yang mana masing-masing golongan atau golongan memiliki argumen berdasarkan argumen bijaksana.

Diskursus matlak muncul sejak munculnya hadis Kuraib, yaitu perbincangan yang terjadi antara Kuraib dan Ibnu Abbas. Kuraib menjelaskan bahwa sebelum bulan Ramadan, Muawiyah dan penduduk Syam telah melihat hilal, namun Ibnu Abbas dan penduduk Madinah belum melihat hilal. Bahkan, Ibnu Abbas tidak menggunakan laporan orang-orang Syam yang telah melihat hilal. Peristiwa inilah yang dianggap melatarbelakangi munculnya istilah Matlak.

Hadis mengenai penjelasan tersebut sebagai berikut :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَزْمَةَ عَنْ كُرَيْبٍ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ كُرَيْبٌ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَ أَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهَيْلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهَيْلَالَ

<sup>18</sup> Muh. Rasywan Syarif, "Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional" (Tangerang Selatan: Gaung Persada Press, 2019).

<sup>19</sup>Nurul Wakia Wakia, "Menyibak Misteri Alam Raya Melalui Ayat-Ayat Semesta", *Hisabuna*, Vol.2.,No.2,(2021), h. 10.

فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟  
فَقُلْتُ: نَعَمْ وَرَأَى الْبَنَاءُ وَالنَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ  
السَّبْتِ فَلَا نَرَى الْبَنَاءَ حَتَّى نَكْمَلَ الثَّلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي  
بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيًّا مَعَهُ؟ فَقَالَ: لَا هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ (رواه مسلم)

Artinya:

“Dari Muhammad bin Abi Harmalah dari Kuraib, bahwa Umm al-Fadhl binti al-Harits mengutus Kuraib menemui Mu’awiyah di Syam. Kuraib berkata Aku tiba di Syam. Lalu aku tunaikan keperluan Umm al-Fadhl. Dan terlihatlah hilal bulan Ramadhan olehku, sementara aku masih berada di Syam. Aku melihat hilal pada malam Jum’at. Kemudian aku tiba di Madinah di akhir bulan Ramadhan. Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku, dan ia menyebut hilal. Ia berkata “kapan kamu melihat hilal?” Aku berkata “Malam Jum’at”. Dia bertanya “apakah kamu sendiri melihatnya” Aku menjawab “Ya, dan orang-orang juga melihatnya. Mereka berpuasa, demikian juga Mu’awiyah. Dia berkata “tetapi kami melihat hilal pada malam sabtu”.maka kami tetap berpuasa sehingga kami sempurnakan 30 hari atau kami melihat hilal”. aku bertanya “apakah tidak cukup mengikuti rukyat mu’awiyah dan puasanya?” lalu dia menjawab “Tidak, demikianlah Rasulullah saw. menyuruh kami”. (HR. Muslim).<sup>20</sup>

Asbabul wurud hadits ini menjelaskan bahwa pada saat itu garis waktu penampakan hilal oleh Kuraib hendak melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam karena ada keperluan dengan Muawiyah. Hadits ini juga melibatkan dua orang, yaitu Ibnu Abbas dan Umm al Fadl. Ibnu Abbas yang saat itu berada di wilayah Madinah melihat hilal satu hari setelah terlihat di negeri Syam. Beliau menanyakan mengapa waktu rukyat antara Muawiyah dan Ibnu Abbas berbeda, karena keduanya berada di daerah yang berbeda dengan ketinggian yang berbeda.<sup>21</sup>

Latar belakang munculnya hadits Kuraib (*Asbal al-Wurud*) merupakan hal penting yang perlu kita ketahui. Hadits ini dapat dikaitkan dengan realitas tradisi

<sup>20</sup>Mukhtasar, *Ringkasan Shahih Muslim* (Bandung: Mizan, 2002), Hadis No. 1819.

<sup>21</sup>Olyfiya Frifana Sherly, "Hadis Matlak Hilal ( Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya Hilal )", *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 2.1 (2020), h. 19.

atau budaya masyarakat pada masa Nabi. Karena munculnya hadits ini mengenai penentuan awal bulan kamariah dengan konsep Matlak.<sup>22</sup>

Hadis ini memanasifestasikan dirinya dalam pengumuman haji di negara lain dan digunakan untuk menentukan awal dan akhir puasa. Telah dijelaskan bahwa Ibnu Abbas tidak menganut rukyat yang dilakukan oleh Kuraib dan Muawiyah di negeri Syam, oleh karena itu Ibnu Abbas menganut prinsip Nabi Muhammad saw. yang dijelaskan pada akhir hadits "*Begitulah kami diperintahkan oleh Nabi*". Ia juga dapat menentukan sebab-sebab dimulainya puasa dan berakhirnya bulan Ramadhan, baik selama 29 hari maupun selama 30 hari. Hadits Kuraib ini pada dasarnya diambil dari ulasannya, jika hilal terlihat di daerah yang berhasil terlihat, maka ini bisa dijadikan acuan untuk memulai dan mengakhiri bulan Ramadhan.<sup>23</sup>

#### **b. Perbedaan dan Penyatuan Matlak Penentuan Awal Bulan Hijriah Dalam Ilmu Falak**

Ilmu falak telah memutuskan untuk menyatukan awal bulan menurut syar'i antara negara-negara Islam. Memang jarak waktu paling lama antara matlak bulan di suatu negara Islam dengan matlak bulan di negara Islam lain yang jaraknya paling jauh hanya sembilan jam. Dengan demikian, semua negara Islam berada pada malam yang sama dalam hitungan jam dan ini memungkinkan negara-negara Islam tersebut untuk berpuasa dan merayakan Idul Fitri ketika bulan baru telah dikonfirmasi dan diumumkan melalui alat komunikasi.<sup>24</sup>

Secara astronomis, perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Lintang adalah jarak sepanjang meridian bumi yang diukur dari ekuator bumi ke lokasi tertentu. Nilai lintang antara 0° dan 90°. Garis lintang yang tempat di belahan bumi utara disebut garis lintang utara (LU)

---

<sup>22</sup>Olyfiya Frifana Sherly, "Hadis Matlak Hilal", h. 20.

<sup>23</sup>Ahmad Hariz, 'Matlak Teks, Konteks, Dan Penerapan', *Al-Marshad*, 7.1, (2021), h. 81.

<sup>24</sup>Faisal Ahmad Shah, "Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya", *Islam Futura*, 16.1 (2016), h. 18.

diberi tanda positif (+) dan tempat yang berada di belahan bumi selatan disebut garis lintang selatan (LS) diberi tanda negatif (-). Tempat garis lintang dalam bahasa Inggris disebut latitude, dan dalam bahasa Arab disebut '*ardh al-balad*' dan biasanya digunakan simbol  $\phi$  (phi). Mengetahui garis lintang dan garis bujur suatu tempat menjadi dasar perhitungan kiblat, waktu salat, awal bulan dan gerhana.<sup>25</sup>

Bujur atau meridian adalah garis imajiner yang dimulai dari kutub utara dan kutub selatan. Bujur  $0^\circ$  melewati kota Greenwich dekat London, Inggris. Meridian timur meliputi kota Greenwich di timur. Sedangkan Zona Meridian Barat meliputi bagian barat kota Greenwich. Ukuran zona ini masing-masing adalah  $180^\circ$ . Bujur barat (BB) membagi setiap zona waktu dari  $0^\circ$  hingga  $180^\circ$  dengan 1 jam setiap  $15^\circ$ . Bujur timur (BT) membagi setiap zona waktu menjadi bagian yang sama dari  $0^\circ$  hingga  $180^\circ$  dengan perbedaan waktu 1 jam setiap  $15^\circ$ . Garis pertemuan bujur timur dan bujur barat pada  $180^\circ$  disebut sebagai Garis Penanggalan Internasional.<sup>26</sup>

Penentuan awal bulan Kamariah tidak lepas dari dua pendekatan, yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan observasi. Bahkan dengan menggunakan pendekatan yang berbeda pun harus mendapatkan hasil yang sama, karena yang dihitung dan yang diamati memiliki objek yang sama yaitu jarak pandang hilal, sehingga dengan menggunakan perhitungan atau rukyat akan menghasilkan hasil yang sama. Namun pada kenyataannya, menggunakan pendekatan yang berbeda ini menghasilkan hasil atau keputusan yang berbeda.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Arwin Juli Rakhmadi Butar Butar, "*Problema Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*", (Malang: Madani, 2014), h. 129.

<sup>26</sup>Alimuddin, "Kajian Teoritis Alasan Kota Greenwich Dijadikan Sebagai Standar Waktu Dunia Dan Implikasinya Terhadap Waktu Salat", *Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id*, 1.2 (2021), h. 36

<sup>27</sup>Machzomy Machzomy and Muh Rasywan Syarif, "Gender Dan Legitimasi Penentuan Awal Bulan Kamariah", *Elfalaky*, 4.1 (2020), 107–23 <<https://doi.org/10.24252/ifk.v4i1.14555>>.

Perhitungan yang menghubungkan perbedaan dan kesatuan matlak dengan perhitungan ilmiah astronomi dan realitas empiris, prinsip kesatuan matlak dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Kesatuan Matlak Secara Mutlak

Gagasan kesatuan matlak mutlak menjadikan dunia satu kesatuan matlak dengan prinsip pemindahan rukyat (*naql ar-ru'yah*). Jika hilal dapat dilihat baik menghitung maupun mengamati di belahan dunia manapun, maka esok harinya adalah bulan Hijriah baru bagi seluruh dunia. Ide matlak untuk seluruh dunia memiliki kelebihan dalam hal pemersatu kalender Hijriah di dunia. Namun, prinsip ini juga menyisakan masalah yang sangat besar. Dalam beberapa kasus, hilal hijriah dimulai berdasarkan prinsip kesatuan matlak mutlak, sedangkan sebagian besar dunia masih belum memenuhi persyaratan untuk memasuki hilal hijriah, seperti bulan terbenam di depan matahari.

2. Kesatuan Matlak Dalam Wilayah Yang Bersesuaian Visibilitas Hilalnya

Prinsip ini menjadikan setiap area yang memiliki visibilitas bulan baru yang sesuai menjadi satu unit Matlak. Dengan kata lain, pembagian matlak didasarkan pada apakah Anda dapat melihat bulan baru atau tidak. Jika memungkinkan untuk melihat hilal, maka penyebarannya tetap dilakukan dengan melihat apakah kemungkinan tersebut dilakukan dengan menggunakan mata tanpa alat atau dengan alat.

Prinsip ini memiliki kelebihan karena melakukan perhitungan astronomis yang detail (jarak ke bulan baru), berdasarkan kemungkinan melihat bulan baru, sebagai dasar satuan matlak. Hanya saja karena kenampakan hilal selalu berubah setiap bulannya, maka kawasan yang berada dalam satuan matlak juga akan mengalami perubahan setiap bulannya. Dua

---

<sup>28</sup>Muh. Nashiruddin, "Tinjauan Fiqh Dan Astronomis Penyatuan Matlak", *Ijtihad*, 12.1 (2012), h. 188.

atau tiga negara bisa menjadi matlak bulan ini misalnya, tapi bisa menjadi matlak yang berbeda bulan depan.

### 3. Kesatuan Matlak dalam wilayah yang serupa visibilitas hilalnya

Prinsip ini menjadikan daerah dengan jarak pandang hilal yang sama menjadi satu kesatuan mutlak. Pada gambar di atas, area berwarna hijau, ungu, dan biru digabungkan menjadi satu Matlak karena semuanya adalah area di mana bulan baru terlihat, yang dapat dipelajari baik dengan instrumen optik maupun dengan mata telanjang. . Sedangkan daerah yang tidak berwarna dan berwarna merah terdapat pada matlak lainnya yaitu matlak dimana hilal tidak mungkin dan tidak mungkin terlihat. Dengan demikian, pemikiran ini membagi dunia menjadi dua matlak, yaitu wilayah yang terlihat rukyah dan wilayah hilal yang tidak memungkinkan atau tidak mungkin terjadi rukyah.

Cara berpikir seperti ini memiliki keuntungan memiliki area yang semakin luas dalam satu unit matlak. Namun, pantulan ini juga tidak seakurat poin 2 karena tidak membedakan antara daerah hilal yang mudah dilihat dengan mata telanjang tanpa alat dan daerah hilal yang hanya bisa dilihat dengan teropong. Juga, seperti yang diperkirakan sebelumnya, bahkan luas matlak masih akan berubah tergantung pada perubahan visibilitas bulan baru.

### 4. Kesatuan Matlak parsial/zonal

Pemikiran ini membagi dunia menjadi zona-zona tertentu, baik dua zona, tiga zona atau empat zona, dimana setiap zona berada dalam satu kesatuan matlak. Jika perhitungan atau pengamatan faktual menunjukkan bahwa hilal dapat terlihat di suatu daerah, maka hilal Hijriah akan dimulai di daerah tersebut. Gagasan penyatuan sebagian atau zonal memiliki kelemahan dalam hal kemungkinan perbedaan awal bulan Hijriah yang baru, meskipun

perbedaan maksimum yang terjadi dalam hal ini hanya satu hari. Artinya meskipun pembagian zona yang terjadi adalah tiga atau empat zona, perbedaan yang dapat terjadi hanya satu hari. Semakin banyak zona maka semakin tinggi tingkat ketelitian dalam menghitung kemungkinan munculnya hilal. Namun, pembagian wilayah dunia menjadi tiga atau empat wilayah berdampak pada kemungkinan dunia Islam tidak bersatu di awal bulan baru Hijriah, sehingga tidak bisa menciptakan kesatuan dalam penanggalan Hijriah.

Itulah keuntungan membagi dunia menjadi dua zona. Jika suatu saat hilal hanya bisa dilihat dari zona barat dan tidak bisa dilihat dari zona timur, yang membedakan dimulainya hilal Hijriah, sebagian besar dunia Islam di zona timur masih akan memulai hilal. Bulan Baru Hijriah secara bersamaan. Dengan kata lain, akan ada persatuan di sebagian besar dunia Islam sehingga sebagian besar umat Islam akan memasuki bulan baru Hijriah secara serentak.

#### 5. Kesatuan Matlak Lokal (*al-mathali*)

Satuan matlak lokal inilah yang digunakan pada sebagian besar penanggalan Hijriah di dunia Islam, yaitu secara politis menjadikan batas negara sebagai batas dalam penerapan rukyat atau lebih dikenal dengan satuan yurisdiksi (*mathla fi' al-hukmi*). Matlak akan bervariasi lebar dan sempitnya tergantung lebar dan sempitnya batas negara. Dan unit matlak hanya terbatas pada ukuran suatu negara.

#### **D. Penutup**

Matlak penentuan awal bulan Hijriah di kalangan Ulama empat mazhab terbagi menjadi dua pendapat, yaitu: Mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, mengatakan bahwa jika suatu negara melihat hilal, maka berlaku untuk semua wilayah di bumi. Berdasarkan hadits-hadits nabi yang bersifat umum sehingga berlaku untuk keseluruhan tanpa ada batasan ruang lingkup penerapannya. Dengan alasan yang

bagus, jika masuk akal, keseragaman bisa menjadi alat untuk mempersatukan umat Islam. Sedangkan dari mazhab Syafi'i, ini berlaku untuk semua negara, dan jika negara lain pernah melihat hilal, maka tidak berlaku untuk negara lain, hanya negara yang pernah melihat hilal. Kuraib dan Ibnu Abbas. Kuraib menjelaskan bahwa sebelum bulan Ramadan, Muawiyah dan penduduk Syam telah melihat hilal, namun Ibnu Abbas dan penduduk Madinah belum melihat hilal. Bahkan, Ibnu Abbas tidak menggunakan catatan penduduk Suriah melihat bulan baru. Peristiwa inilah yang dianggap melatarbelakangi munculnya istilah matlak.

Perbedaan matlak disebabkan perbedaan lintang dan bujur suatu wilayah. Prinsip kesatuan matlak dapat dibedakan yaitu, Kesatuan matlak secara mutlak, kesatuan matlak dalam wilayah yang bersesuaian visibilitas hilalnya, kesatuan matlak dalam wilayah yang serupa visibilitas hilalnya, kesatuan matlak parsial/zonal, dan kesatuan matlak lokal.



**DAFTAR PUSTAKA****Al-Qur'an dan Hadis**

Darul Qur'an Mina', '*Tafsir Al-Qur'an Kemenag RI*', Kementerian Agama, 2020

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

Mukhtasar, *Ringkasan Shahih Muslim* (Bandung: Mizan, 2002).

**Buku**

Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021).

Alimuddin, *Ilmu Falak II*, ed. by Supardin (Makassar: Alauddin University Press, 2014).

Butar, Arwin Juli Rakhmadi Butar, *Problema Penentuan Awal Bulan Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014).

Fatmawati, *Ilmu Falak* (Watampone: Syahadah, 2016).

Syarif, Muh. Rasywan, *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional* (Tangerang Selatan: Gaung Persada Press, 2019).

**Jurnal**

Alimuddin, 'Hisab Rukyat Waktu Shalat Dalam Hukum Islam (Perhitungan Secara Astronomi Awal Dan Akhir Waktu Shalat)', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 8.1 (2019).

Alimuddin, M, 'Kajian Teoritis Alasan Kota Greenwich Dijadikan Sebagai Standar Waktu Dunia Dan Implikasinya Terhadap Waktu Shalat', *Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id*, 1.2 (2021).

Amir, Rahma, 'M Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia', *Ilmu Falak*, 1.1 (2017).

- Anwar, Resky Fatimah, Korelasi Penentuan, Awal Bulan, and Kamariah Menggunakan, 'Resky Fatimah Anwar Korelasi Penentuan Awal Bulan Kamariah Menggunakan Program Hilal Calc 3.0 Dan Accurate Times Terhadap Rukyatul Hilal', *Hisabuna*, 3.2 (2022).
- Fadhil, Muhammad, Universitas Islam, Negeri Alauddin, and Idul Fitri, 'PERUMUSAN PENANGGALAN HIJRIYAH', *Hisabuna*, 3.September 2022.
- Faisal, Nurul Badriyah dan, 'Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Matlak Di Indonesia', *Al-Qadha*, 5.1 (2018).
- Hariz, Ahmad, 'Matlak Teks, Konteks, Dan Penerapan', *Al-Marshad*, 7.1 (2021).
- HL, Rahmatiah, 'Dinamika Penentuan Bulan Ramadhan Dan Syawal Pada Masyarakat Eksklusif Di Kabupaten Gowa', *Elfalaky*, 3.1 (2019).
- Machzummy, Muh. Rasywan Syarif dan, 'Gender Dan Legitimasi Penentuan Awal Bulan Kamariah', *Ilmu Falak*, 4.1 (2020).
- Mufarokah, Siti, 'Pendekatan Astronomis Dalam Studi Islam', *Studi Islam*, 18.No.2 (2022).
- Nashiruddin, Muh., 'Tinjauan Fiqh Dan Astronomis Penyatuan Matlak', *Ijtihad*, 12.1 (2012).
- Rohmah, Nihyatur, "Otoritas Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah", *Al-Mabsut*, 2015.
- Rosyaidi Imron, 'MATLAK GLOBAL DAN REGIONAL ( Studi Tentang Keberlakuan Rukyat Menurut Fikih Dan Astronomi )', *Annual Islamic Confrence On Islamis Studies (ACIS 12)*, 2012.
- Shah, Faisal Ahmad, 'Metode Penentuan Awal Ramadhan Dan Hari Raya', *Islam Futura*, 16.1 (2016).
- Sherly, Olyfiya Frifana, 'Hadis Matla ' Hilal ( Tempat Terbitnya Hilal Dan Tempat Terjadinya Hilal )', *Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 2.1 (2020).

Wakia, Nurul, 'Sejarah Perkembangan Dan Ruang Lingkup Ilmu Falak', *Hisabuna*,  
2.November 2021 (2021).

Wakia, Nurul Wakia, 'Menyibak Misteri Alam Raya Melalui Ayat-Ayat Semesta',  
*Hisabuna*, Vol.2,,No. 2, (2021).